



## **WALIKOTA BUKITTINGGI**

---

### **PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 30 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA BUKITTINGGI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2013.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Milik Negara / Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2008 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :           PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI  
HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimkasud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu;
5. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi / peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang / jasa;
6. Jasa adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa pemborongan dan pemasokan barang.
7. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa;
8. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang;
10. Harga Perangko adalah biaya pengiriman barang ditanggung oleh sipengirim.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman untuk penyusunan anggaran pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, maupun perawatan barang kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013.

#### **Pasal 3**

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk terciptanya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

- (1) Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi ini merupakan standar harga tertinggi (maksimal) untuk penyusunan anggaran pelaksanaan kegiatan, pengadaan, pemeliharaan maupun perawatan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013.
- (2) Standar harga barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi ini terdiri dari 20 (dua puluh) jeins barang dan jasa yang meliputi : Alat tulis kantor, Barang cetakan, Peralatan komputer dan printer, Perabot kantor dan sekolah, Perlengkapan korpri, Mesin kantor, Alat listrik, Alat-alat laboratorium, obat-obatan, Tanaman kehutanan dan perkebunan, Bibit hortikultura, Kebutuhan pertanian dan peternakan, Alat-alat olahraga dan drum band, Bahan makanan dan minuman, Alat-alat kebersihan, Kendaraan roda dua, Suku cadang kendaraan roda empat, Suku cadang kendaraan roda dua, Alat-alat elektronika, Alat-alat rumah tangga.

### **BAB IV STANDAR HARGA BARANG DAN JASA**

#### **Pasal 5**

- (1) Standar Harga dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Barang dan Jasa yang dibutuhkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang belum diatur dalam Peraturan Walikota, dapat dilakukan pemenuhan kebutuhannya setelah mendapat persetujuan dari :
  - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk SKPD dan Asisten Administrasi Umum untuk Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi dengan nilai di bawah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - b. Sekretaris Daerah dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - c. Walikota dengan nilai di atas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (3) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang / jasa pemerintah.
- (4) Apabila terjadi kenaikan harga pada tahun anggaran berjalan dalam pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian harga setelah mendapat persetujuan dari :
  - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk SKPD dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi dengan nilai dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - b. Sekretaris Daerah dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - c. Walikota dengan nilai di atas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (5) Standar Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Bukittinggi sudah termasuk PPN dan merupakan standar harga Kota Bukittinggi.

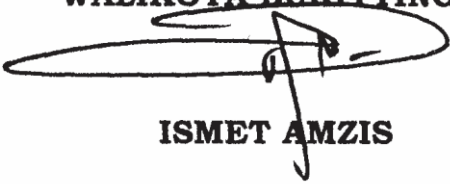
**BAB V**  
**KETENTUAN PEUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Walikota Bukittinggi ini dimulai sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
Pada tanggal : 6 Desember 2012

**WALIKOTA BUKITTINGGI**  
  
**ISMET AMZIS**

Diundangkan di : Bukittinggi  
Pada tanggal : 6 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

  
**YUEN KARNOVA**

**BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 30**